



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Penerapan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); †
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 22 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kaimana;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kaimana;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Kaimana;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KABUPATEN KAIMANA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp. 585.260.551.356.-		
b. Bertambah	<u>Rp. 41.741.318.645.-</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 627.001.869.894.-	
2. Belanja			
a. Semula	Rp. 583.026.435.790.-		
b. Bertambah	<u>Rp. 67.372.272.155.-</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 650.398.707.945.-	
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp. -		
1) Semula	<u>Rp. 24.896.838.051.-</u>		
2) Bertambah		Rp. 24.896.838.051.-	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			
b. Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000.-		
1) Semula	<u>Rp. 0.-</u>		
2) Bertambah		Rp. 1.500.000.000.-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			
Pembiayaan Netto		Rp. 23.396.838.051.-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	Rp. 0.-		

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp. 6.687.910.000.-		
2) Bertambah	<u>Rp. 1.250.000.000.-</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 7.937.910.000.-	
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp. 510.114.638.675.-		
2) Bertambah	<u>Rp. (7.683.192.816).-</u>		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 502.431.445.859.-	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp. 68.458.002.574.-		
2) Bertambah	<u>Rp. 48.174.511.461.-</u>		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 116.632.514.035.-	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	615.700.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		615.700.000,-

c. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	1.281.210.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		1.281.210.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.		4.000.000.000,-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

3) Semula	Rp.	791.000.000,-	
4) Bertambah	Rp.	<u>1.250.000.000,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.		2.041.000.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	78.108.518.675,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>(7.263.219.816),-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		70.845.298.859,-

c. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	392.068.120.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>(398.573.000),-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		391.669.547.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	39.938.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>(21.400.000),-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		39.916.600.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	900.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>(900.000.000),-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		0,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>27.150.446.292,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		27.150.446.292,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 67.558.002.574,-
2) Bertambah	<u>Rp. 21.924.065.169,-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 89.482.067.743,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 164.549.031.130,-
2) Bertambah	<u>Rp. 19.304.036.432,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 183.853.067.562,-
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 418.477.404.660,-
2) Bertambah	<u>Rp. 48.068.235.723,-</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 466.545.640.383,-
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 87.975.731.130,-
2) Bertambah	<u>Rp. 13.443.036.432,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 101.418.767.562,-
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,-
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,-
d. Belanja Hibah sejumlah	
1) Semula	Rp. 8.614.500.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. (50.000.000)-</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 8.564.500.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1) Semula	Rp. 63.763.800.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 2.611.000.000,-</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 66.374.800.000,-
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	2.695.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.300.000.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		6.995.000.000,-
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>(500.000.000)-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	62.060.887.750,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.222.680.000,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		67.283.567.750,-
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	216.556.423.637,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>13.042.656.422,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		229.599.080.079,-
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	139.860.093.273,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>29.802.899.281,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		169.662.992.554,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>24.896.838.051,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		24.896.838.051,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		6.000.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>24.896.838.051,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp.		24.896.838.051,-

b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	1.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang			
3) Semula	Rp.	0,-	
4) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah .Organisasi.Pendapatan. Belanja. dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah. Organisasi. Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kaimana

Pada tanggal 12 Desember 2011


KABUPATEN KAIMANA
DIS. MATIAS MAIRUMA

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Nomor 52 Tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH


DIS. ANJID HI. KADIR
PEMBINA TK-1
Nip. 195510021983031010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2011 NOMOR 52